



Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dalam Perdagangan Berjangka Komoditi untuk Mendukung Penanggulangan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi di PT. Monex Investindo Future dan PT. First State Bali)

Implementation of Know Your Customer Principles in commodity futures Trade to Support the Resolution and Eradication of Money Laundering (study in PT. Monex Investindo Future and PT. First State Bali)

Pande S. Yogantara

Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

E-mail: pande_yogantara@unud.ac.id

Putu Edgar Tanaya

Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

E-mail: edgar_tanaya@unud.ac.id

Abstract: *This research aims to knowing the Know Your Customer Principles in commodity futures Trade in the legal regulation in Indonesia and to know the implementation of Know Your Customer Principles at the futures brokerage company in Bali. Research method used in this research is empirical law research method, that is method which use primary research data as main data and secondary research data as supporting. This research uses two approaches, that is statute approach and analytical and conceptual approach. The Conclusion in this research there are two, first, the regulation of the Know Your Customer Principles in commodity futures Trade is regulated in Bappebti Regulation Number 2 Year 2016 on the Implementation of Know Your Customer Principles which compulsory each futures brokers to implemented the Know Your Customer Principles to minimize business risks associated with money laundering crime. Second, Futures Brokers in Bali has implemented The Know Your Customer Principles but not in accordance with that provisions regulated in Bappebti Regulation Number 2 Year 2016 on the Implementation of Know Your Customer Principles.*

Keyword: *implementation, the know your customer principles, money laundering crime.*

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prinsip mengenal nasabah pada perdagangan berjangka dalam aturan hukum di Indonesia dan untuk mengetahui pelaksanaan prinsip mengenal nasabah pada perusahaan pialang berjangka di Bali.*

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris, yakni metode yang menggunakan data penelitian primer sebagai data utama dan data penelitian sekunder sebagai pendukung. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan analisis konsep (analytical and conceptual approach). Kesimpulan dalam penelitian ini ada 2 (dua), pertama pengaturan prinsip mengenal nasabah dalam bidang perdagangan berjangka diatur dalam Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang mewajibkan setiap perusahaan pialang berjangka untuk menerapkan prinsip-prinsip mengenal nasabah untuk meminimalisasi risiko usaha yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Kedua, perusahaan pialang berjangka di Bali pada dasarnya telah menerapkan prinsip-prinsip mengenal nasabah namun belum sesuai dengan standar penerapan prinsip mengenal nasabah yang diatur dalam Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Kata kunci: penerapan, prinsip mengenal nasabah, tindak pidana pencucian uang.

PENDAHULUAN

Tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tapi juga membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Pengaturan tindak pidana pencucian uang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UUTPPU). UUTPPU lahir sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai akibat kompleksitas tindak pidana pencucian uang yang terjadi di Indonesia bahkan sampai melintasi batas-batas yurisdiksi. Lahirnya UUTPPU juga didorong oleh keluarnya standar internasional yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang oleh *Financial Action Task Force* (FATF).

Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang harus didukung oleh semua pihak, dari pemerintah, penegak hukum, lembaga keuangan, serta masyarakat (*stakeholder*). Lembaga keuangan memiliki peranan penting khususnya dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dan melaporkan transaksi tertentu pada otoritas (*financial intelligence unit*). Lembaga keuangan tidak hanya berperan dalam

¹ Paragraf Pertama Penjelasan umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

membantu penegakan hukum, tetapi juga menjaga dirinya dari berbagai risiko, yaitu risiko operasional, hukum, terkonsentrasinya transaksi dan reputasi karena tidak lagi digunakan sebagai sarana dan sasaran oleh pelaku tindak pidana untuk mencuci uang hasil tindak pidana. Lembaga keuangan akan mampu melaksanakan fungsinya secara optimal melalui *risk management* yang baik yang pada akhirnya akan membuat sistem keuangan menjadi lebih stabil dan terpercaya.²

Risiko tindak pidana pencucian uang pada umumnya terjadi dalam sektor perbankan, namun risiko tersebut juga dihadapi sektor perdagangan berjangka komoditi (selanjutnya disebut perdagangan berjangka).³ Perdagangan berjangka dilakukan oleh investor bekerja sama dengan perusahaan pialang berjangka melalui instrumen perjanjian kerja sama investasi. Investor mengamanatkan modalnya untuk diinvestasikan di bursa berjangka melalui perantara perusahaan pialang berjangka karena masyarakat umum tidak dapat secara langsung melakukan transaksi di bursa berjangka. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi bahwa pialang berjangka adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya atas amanat nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut. Sehingga melalui perdagangan berjangka dapat mengurangi ketidakpastian ekonomi baik di sektor finansial maupun sektor riil.⁴

Risiko tindak pidana pencucian uang yang dihadapi oleh perusahaan pialang berjangka akhirnya melahirkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Pialang Berjangka dengan pertimbangan mewujudkan kegiatan perdagangan berjangka yang teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan serta dalam suasana persaingan yang sehat

² Paragraf Keempat Penjelasan umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

³ Dalam menghadapi era perdagangan bebas dan sejalan dengan kesepakatan Indonesia dalam WTO, APEC, dan AFTA serta Paket Reformasi 15 Januari 1998, Pemerintah Indonesia telah mengurangi campur tangan di bidang tata niaga komoditi dan menyerahkannya pada mekanisme pasar. (BAPPEBTI, "*Sekilas Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi*", <https://www.bappebti.go.id/id/edu/brochures/detail/126.html>, diakses pada tanggal 5 Juli 2017.)

⁴ Mohammad Samsul dalam Siti Indah Nurvianti, "*Peran Pialang Dalam Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi Perspektif Hukum Islam (Studi di PT. Victory Internasional Future Matos)*", Tesis, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, hlm. 2.

terutama menciptakan industri perdagangan berjangka yang sehat dan terlindung dari praktek-praktek tindak pidana pencucian uang dan dijadikan sarana pendanaan kegiatan terorisme, maka diperlukan upaya untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan kegiatan terorisme oleh pialang berjangka melalui penerapan prinsip mengenal nasabah. Sehingga perusahaan pialang berjangka wajib menerapkan dan mematuhi ketentuan prinsip mengenal nasabah, serta wajib memiliki pedoman penerapan prinsip mengenal nasabah sesuai Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Pialang Berjangka. Penerapan ketentuan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Prinsip Mengenal Nasabah menjadi bagian dari perlindungan hukum oleh negara kepada masyarakat.⁵

Bali merupakan salah satu obyek wisata favorit, hal ini dibuktikan dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali pada tahun 2015 sebanyak 4.001.835 orang dan pada tahun 2016 sebanyak 4.927.937 orang.⁶ Pertumbuhan pariwisata di Bali berbanding lurus dengan pertumbuhan penyedia jasa pariwisata seperti hotel, restoran dan lain-lain. Hal tersebut menjadikan Bali salah satu daerah yang potensial terjadinya tindak pidana pencucian uang. Risiko terjadinya pencucian uang di Bali tidak terkecuali pada bidang perdagangan berjangka. Di Bali sudah berdiri beberapa perusahaan pialang berjangka seperti PT Monex Investindo Futures dan PT. First State Futures yang telah teregistrasi di BAPPETI.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengkaji penerapan prinsip *know your customer* dalam perdagangan berjangka di Bali berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Pialang Berjangka dalam rangka menanggulangi dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Bali.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris. Dalam konteks ini hukum tidak semata-mata dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif

⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 55.

⁶ Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi Bali, "*Statistik Pariwisata Bali*", <http://www.disparada.baliprov.go.id/id/Statistik3>, diakses pada tanggal 14 Juli 2017.

yang otonom, sebagai *ius constituendum* (*law as what ought to be*), dan tidak pula semata-mata sebagai *ius constitutum* (*law as what it is in the book*), akan tetapi secara empiris sebagai *ius operatum* (*law as what it is in society*). Hukum sebagai “*law as what it is in society*”, hukum sebagai gejala sosio empirik dapat dipelajari di satu sisi sebagai *independent variable* yang menimbulkan efek-efek pada pelbagai kehidupan sosial, dan di sisi lain sebagai *dependent variable* yang muncul sebagai akibat berbagai ragam kekuatan dalam proses sosial (studi mengenai *law in process*).⁷ Penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan berkaitan dengan prinsip *know your customer* (*das sollen*) dalam hal penerapannya (*das sein*) pada perdagangan berjangka di Bali dalam rangka menanggulangi dan memberantas tindak pidana pencucian uang serta kendala-kendala yang dihadapi oleh perusahaan pialang berjangka dalam menerapkan prinsip *know your customer* tersebut.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Perdagangan Berjangka

Perkembangan lembaga jasa keuangan berbanding lurus dengan perkembangan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Dahulu risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang hanya pada sektor perbankan, sekarang risiko-risiko tersebut juga dihadapi oleh lembaga keuangan non perbankan termasuk lembaga-lembaga perdagangan berjangka di Indonesia.

Munculnya risiko-risiko tersebut kemudian melahirkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Prinsip Mengenal Nasabah dengan pertimbangan:

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan kegiatan perdagangan berjangka yang teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan serta dalam suasana persaingan yang sehat terutama menciptakan industri perdagangan berjangka yang sehat dan terlindung dari praktek-praktek tindak pidana pencucian uang dan dijadikan sarana pendanaan kegiatan terorisme, maka diperlukan upaya untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan kegiatan terorisme oleh pialang berjangka melalui penerapan prinsip mengenal nasabah;

⁷ Buku pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana Tahun 2013.

- b. bahwa ketentuan tentang prinsip mengenal nasabah oleh pialang berjangka perlu disusun sesuai dengan standar internasional mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Perusahaan pialang berjangka wajib menerapkan dan mematuhi ketentuan prinsip mengenal nasabah, serta memiliki pedoman penerapan prinsip mengenal nasabah.⁸ Hal tersebut dilakukan melalui pengawas aktif oleh direksi dan dewan komisaris pialang berjangka. Berikut beberapa bentuk pengawasan yang wajib dilaksanakan seorang direksi dan dewan komisaris.

Direksi pialang berjangka wajib melakukan pengawasan paling kurang:

- a memastikan bahwa pialang berjangka memiliki pedoman penerapan prinsip mengenal nasabah;
- b mengusulkan pedoman penerapan prinsip mengenal nasabah kepada dewan komisaris;
- c memastikan bahwa penerapan prinsip mengenal nasabah dilaksanakan sesuai dengan pedoman penerapan prinsip mengenal nasabah yang telah ditetapkan;
- d memastikan bahwa pedoman penerapan prinsip mengenal nasabah sejalan dengan perubahan dan perkembangan produk, jasa, dan teknologi pialang berjangka sesuai dengan perkembangan modus pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme; dan
- e memastikan bahwa seluruh pegawai yang terkait dengan penerapan prinsip mengenal nasabah telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan penerapan prinsip mengenal nasabah secara berkala.⁹

Dewan komisaris pialang berjangka juga memiliki kewajiban melakukan pengawas aktif paling sedikit:

- a memberikan persetujuan pedoman penerapan prinsip mengenal nasabah yang diusulkan oleh direksi;
- b melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab direktur utama terhadap penerapan prinsip mengenal nasabah; dan

⁸ Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Prinsip Mengenal Nasabah.

⁹ Pasal 3 Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Prinsip Mengenal Nasabah.

- c. memastikan adanya pembahasan terkait anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam rapat direksi dan dewan komisaris.¹⁰

Terhadap fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh direksi dan dewan komisaris wajib melaporkan semua kegiatan yang berkaitan dengan prinsip mengenal nasabah kepada Bappebti.¹¹

Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Prinsip Mengenal Nasabah seperti yang dijelaskan sebelumnya mewajibkan pialang berjangka untuk memiliki pedoman yang memuat kebijakan dan prosedur tertulis yang paling sedikit mencakup:

- a. identifikasi dan verifikasi
- b. pemilik manfaat
- c. manajemen risiko
- d. area berisiko tinggi
- e. pemantauan rekening, transaksi nasabah, dan pengkinian data nasabah
- f. penatausahaan dokumen; dan
- g. pelaporan.

Pedoman penerapan prinsip mengenal nasabah yang dimiliki pialang berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada Peraturan Kepala Bappebti ini, peraturan perundang-undangan terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme. Pedoman tersebut juga harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan.¹²

Sebelum lahirnya Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Prinsip Mengenal Nasabah, pencegahan terhadap tindak pidana pencucian uang sudah dilakukan oleh negara kita sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dengan tumbuhnya kesadaran dari para pihak yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang, seperti penyedia jasa keuangan untuk melaporkan setiap transaksi nasabahnya yang

¹⁰ Pasal 4 Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Prinsip Mengenal Nasabah.

¹¹ Pasal 5 Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Prinsip Mengenal Nasabah.

¹² Pasal 10 dan 11 Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Prinsip Mengenal Nasabah.

termasuk kategori transaksi keuangan mencurigakan, lembaga yang berwenang untuk membuat peraturan, pejabat PPATK untuk membuat analisis dan penegak hukum dalam menindaklanjuti hasil analisis sampai dengan penjatuhan sanksi administratif maupun sanksi pidana.

Meskipun demikian, hal tersebut di atas dirasa masih kurang dalam menghadapi para pelaku kejahatan karena masih adanya celah untuk melakukan tindak kejahatan pencucian uang. Oleh karena itu, untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik dan standar internasional, maka UU TPPU tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 disebutkan mengenai materi muatan yang dilakukan perubahan, yaitu:

1. Redefinisi pengertian hal yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang;
2. Penyempurnaan kriminalisasi tindak pidana pencucian uang;
3. Pengaturan mengenai penjatuhan sanksi pidana dan sanksi administratif;
4. Pengukuhan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa;
5. Perluasan pihak pelapor;
6. Penetapan mengenai jenis pelaporan oleh penyedia barang dan/atau jasa lainnya;
7. Penataan kembali pengawasan kepatuhan;
8. Pemberian kewenangan kepada pihak pelapor untuk menunda transaksi;
9. Perluasan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain ke dalam atau keluar daerah pabean;
10. Pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang;
11. Perluasan instansi yang berhak menerima hasil analisis atau pemeriksaan
12. Penataan kembali kelembagaan PPATK;
13. Penambahan kewenangan PPATK; termasuk kewenangan menghentikan sementara transaksi;
14. Penataan kembali hukum acara pemeriksaan tindak pidana pencucian uang;
15. Pengaturan mengenai penyitaan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana.

Perubahan yang penting dalam UU ini adalah adanya pengukuhan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa yang dalam Pasal 18 ayat (1) disebutkan kewajiban Lembaga Pengawas dan Pengatur untuk menetapkan ketentuan prinsip mengenali pengguna jasa. Pada ayat (2) diterangkan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa adalah *Customer Due Diligence* (CDD) dan *Enhanced Due Diligence* (HDD) sebagaimana dimaksud dalam Rekomendasi 5 FATF, yang sekurang-kurangnya memuat tentang identifikasi, verifikasi dan pemantauan transaksi pengguna jasa. Dan apabila belum terdapat Lembaga Pengawas dan Pengatur, maka ketentuan mengenai prinsip mengenali Pengguna Jasa dan pengawasannya diatur dengan Peraturan Kepala PPATK.

Perubahan lainnya yang terdapat dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 menyebutkan bahwa sebelumnya penanganan tindak pidana pencucian uang hanya diserahkan kepada Kepolisian saja, tetapi sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga berhak dan turut serta melakukan pengusutan dan penanganan kasus pencucian uang. Selain itu, melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 KPK berhak menangani kasus baik itu termasuk kasus tindak pidana asal maupun *money laundering*.¹³

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Perdagangan Berjangka di Bali

Pasal 10 Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Prinsip Mengenal Nasabah seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa pedoman prinsip mengenal nasabah harus memenuhi beberapa hal. Berikut penjelasan kebijakan dan prosedur tertulis yang mencakup beberapa hal dan wajib diimplementasikan oleh pialang berjangka.

Identifikasi dan verifikasi

Pialang berjangka wajib melakukan prosedur *Customer Due Diligence* (CDD) pada saat: proses penerimaan calon nasabah menjadi nasabah pialang berjangka; nasabah melakukan transaksi perdagangan berjangka; terdapat keraguan kebenaran data, informasi, dan/atau dokumen pendukung yang diberikan oleh nasabah; dan/atau terdapat

¹³ Terkait dengan kewenangan KPK dalam menangani kasus pencucian uang atau *money laundering*, lihat Sabrina Hidayat, "Tinjauan Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Melakukan Penyidikan Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang", *Halu Oleo Law Review (HOLREV)*, Volume 1, Issue 2, September 2017, <http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/3641/3135>, diakses pada tanggal 15 Januari 2018, hlm. 180-195.

indikasi keuangan yang mencurigakan yang terkait dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Petugas pialang berjangka yang akan melakukan edukasi dan/atau prospek kepada calon nasabah wajib meminta data dan informasi kepada calon nasabah. Adapun data dan informasi calon nasabah tersebut antara lain:

- 1) Untuk calon nasabah orang perseorangan
 - a) Data sesuai dengan dokumen identitas, yaitu: nama; nomor identitas; alamat; tempat dan tanggal lahir; jenis kelamin; dan kewarganegaraan
 - b) Alamat tempat tinggal terkini (jika berbeda dengan dokumen identitas);
 - c) Nomor telepon;
 - d) Status perkawinan;
 - e) Pekerjaan
 - f) Alamat dan nomor telepon tempat kerja (jika ada)
 - g) Rata-rata penghasilan per tahun;
 - h) Sumber dana;
 - i) Maksud dan tujuan transaksi;
 - j) Nomor pokok wajib pajak; dan
 - k) Nama bank dan nomor rekening.
- 2) Untuk calon nasabah non perseorangan:
 - a) Nama calon nasabah non-orang perorangan;
 - b) Nomor izin atau nomor izin usaha dari instansi berwenang;
 - c) Bidang usaha atau kegiatan;
 - d) Alamat kedudukan;
 - e) Nomor telepon;
 - f) Tempat dan tanggal pendirian;
 - g) Identitas pemilik manfaat;
 - h) Sumber dana;
 - i) Maksud dan tujuan transaksi;
 - j) Nama bank dan nomor rekening;
 - k) Nomor pokok wajib pajak; dan
 - l) Data dan informasi pihak yang diberikan kuasa menjalankan transaksi.

Berdasarkan data calon nasabah atau nasabah yang dikumpulkan pialang berjangka wajib mengelompokkan calon nasabah atau nasabah berdasarkan tingkat risiko

terjadinya pencurian uang atau pendanaan terorisme. Pengelompokan calon nasabah atau nasabah tersebut terdiri dari 3 (tiga) klasifikasi risiko, yaitu: rendah; menengah; dan tinggi. Pialang berjangka wajib menerapkan tingkat risiko yang dimiliki calon nasabah atau nasabah.

- a) Calon nasabah atau nasabah risiko rendah jika memenuhi kriteria: nasabah yang melakukan pembukaan rekening dan transaksi untuk tujuan lindung nilai (*hedging*); nasabah yang menyetorkan deposit awal paling banyak sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah); nasabah yang melakukan penambahan dana dalam 1 (satu) hari paling banyak sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah); nasabah yang memiliki kumulatif margin kurang dari Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah); nasabah yang hanya memiliki 1 (satu) *account* dalam perusahaan yang sama; dan nasabah yang tidak mencapai kriteria tingkat risiko menengah.
- b) Calon nasabah atau nasabah risiko menengah Calon Nasabah atau Nasabah masuk dalam kelompok risiko menengah jika memenuhi kriteria sebagai berikut: Nasabah yang tidak termasuk dalam kriteria risiko rendah; Nasabah yang tidak termasuk dalam kriteria berisiko tinggi; Nasabah yang pembukaan rekening (*account*) dan transaksi untuk tujuan spekulasi dalam transaksi komoditi; Nasabah yang menyetorkan deposit awal antara Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah); Nasabah yang melakukan penambahan dana (*top-up*) dalam 1 (satu) hari sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); Nasabah yang memiliki kumulatif margin antara Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); atau Nasabah yang memiliki 2 (dua) rekening (*account*) dalam perusahaan Pialang Berjangka yang sama.
- c) Calon nasabah atau nasabah risiko tinggi calon nasabah atau nasabah masuk dalam kelompok risiko tinggi jika memenuhi kriteria sebagai berikut: Nasabah yang tidak termasuk dalam kriteria risiko rendah; Nasabah yang tidak termasuk dalam kriteria risiko menengah; calon Nasabah atau Nasabah dan/atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) termasuk dalam area berisiko tinggi; terdapat perubahan profil atau informasi penting yang signifikan, sehingga Nasabah termasuk dalam area berisiko tinggi; Nasabah yang

melakukan transaksi tidak sesuai dengan profil, karakteristik, dan kebiasaan pola transaksi; Nasabah yang pembukaan rekening (account) dan transaksi untuk tujuan spekulasi dalam transaksi Sistem Perdagangan Alternatif; Nasabah yang menyetorkan deposit awal lebih dari Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah); Nasabah yang melakukan penambahan dana (top-up) dalam 1 (satu) hari lebih dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); Nasabah yang memiliki kumulatif margin lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); atau nasabah yang memiliki lebih dari 2 (dua) rekening (account) dalam perusahaan Pialang Berjangka yang sama.

Pemilik manfaat

Nasabah perseorangan wajib bertindak untuk dan atas kepentingan diri sendiri. Pialang Berjangka wajib memastikan bahwa calon Nasabah perseorangan bertindak untuk diri sendiri dan bukan untuk kepentingan pihak ketiga atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*). Dalam hal calon Nasabah non-perseorangan bertindak untuk kepentingan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), Pialang Berjangka wajib melakukan CDD terhadap Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*). Penerapan CDD dilakukan mengikuti tingkat risiko yang lebih tinggi, dalam hal terdapat perbedaan tingkat risiko antara calon Nasabah non-perseorangan atau Nasabah non-perseorangan dengan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*).

Pialang Berjangka wajib memperoleh bukti atas identitas dan/atau informasi lainnya mengenai Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*). Bukti atas identitas dan/atau informasi lainnya yakni bagi Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) non perseorangan:

- 1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b;
- 2) Dokumen identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b; dan
- 3) Pernyataan dari calon Nasabah mengenai kebenaran identitas maupun sumber dana dari Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*).

Dalam hal Pialang Berjangka meragukan atau tidak dapat meyakini identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), Pialang Berjangka wajib menolak untuk melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah. Pialang Berjangka wajib melaporkan kepada PPATK mengenai tindakan penolakan untuk melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah.

Pialang Berjangka wajib melakukan pengujian terhadap keefektifan dari pelaksanaan Prinsip Mengenai Nasabah. Pengujian dilakukan dengan mengambil contoh secara acak (*random sampling*). Pialang Berjangka wajib mendokumentasikan pengujian. Pialang Berjangka wajib mendokumentasikan dan melakukan pemutakhiran jenis, indikator, dan contoh dari transaksi keuangan yang mencurigakan yang timbul di berbagai unit kerja terkait.

Manajemen risiko

Kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenai Nasabah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan dan prosedur manajemen risiko Pialang Berjangka secara keseluruhan. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenai Nasabah paling sedikit mencakup:

- 1) pengawasan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Pialang Berjangka;
- 2) pendelegasian wewenang;
- 3) pemisahan tugas; dan
- 4) sistem pengawasan internal termasuk audit internal.

Area berisiko tinggi

Calon nasabah atau nasabah dianggap dan/atau dikelompokkan dalam area berisiko tinggi apabila:

- 1) Latar belakang atau profil calon Nasabah atau Nasabah dan pengendali calon Nasabah atau Nasabah termasuk PEP atau Nasabah yang Berisiko Tinggi (*High Risk Customer*);
- 2) bidang usaha calon Nasabah atau Nasabah termasuk Usaha yang Berisiko Tinggi (*High Risk Business*);
- 3) negara atau teritori asal, domisili atau dilakukannya transaksi calon Nasabah atau Nasabah termasuk Negara yang Berisiko Tinggi (*High Risk Countries*);
- 4) tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris yang ditetapkan baik oleh Pemerintah maupun Negara atau yurisdiksi lain; dan/atau
- 5) transaksi yang dilakukan diduga terkait dengan tindak pidana di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme.

Pemantauan rekening, transaksi nasabah, dan pengkinian data nasabah

Pialang Berjangka wajib melakukan pemantauan data Nasabah secara berkesinambungan untuk memastikan transaksi yang dilakukan Nasabah sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau kebiasaan pola transaksi Nasabah yang bersangkutan.

Dalam melaksanakan pemantauan Pialang Berjangka wajib memiliki sistem pemantauan yang dapat:

- 1) mengidentifikasi, menganalisis, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai profil, karakteristik dan/atau kebiasaan pola transaksi yang dilakukan oleh Nasabah; dan
- 2) menelusuri setiap transaksi, apabila diperlukan, termasuk penelusuran atas identitas Nasabah, bentuk transaksi, tanggal transaksi, jumlah dan denominasi transaksi, serta sumber dana yang digunakan untuk transaksi.
- 3) Pialang Berjangka wajib melakukan pemantauan rekening dan transaksi Nasabah termasuk analisis terkait dengan kemungkinan adanya tindak pidana asal (*predicate crime*) dan Pendanaan Terorisme.
- 4) Pialang Berjangka dapat meminta data dan/atau informasi lebih lanjut kepada Nasabah terhadap transaksi yang tidak sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau kebiasaan pola transaksi.
- 5) Pialang Berjangka wajib melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan rekening dan transaksi Nasabah untuk memastikan ada atau tidak adanya transaksi keuangan yang mencurigakan.
- 6) Dalam hal terdapat kesamaan nama dan informasi lain atas Nasabah dengan nama dan informasi yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris yang ditetapkan baik oleh Pemerintah maupun Negara atau yurisdiksi lain, Pialang Berjangka wajib melaporkan Nasabah tersebut dalam laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.
- 7) Dalam hal data dan/atau informasi yang disampaikan Nasabah tidak memberikan penjelasan yang meyakinkan, maka Pialang Berjangka wajib melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan tersebut kepada PPATK.
- 8) Dalam hal terdapat kesamaan nama dan informasi lain atas nasabah dengan nama dan informasi yang tercantum dalam daftar nama teroris, Pialang

Berjangka wajib melaporkan Nasabah tersebut dalam laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.

Pialang Berjangka wajib melakukan upaya pengkinian data, informasi, dan/atau dokumen pendukung dalam hal terdapat perubahan yang diketahui dari pemantauan Pialang Berjangka terhadap Nasabah atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan,

Pemantauan secara berkala terkait profil Nasabah untuk kepentingan pengkinian data dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam jangka waktu:

- 1) 3 (tiga) tahun untuk Nasabah yang tergolong dalam tingkat risiko rendah;
- 2) (satu) tahun untuk Nasabah yang tergolong dalam tingkat risiko menengah; dan/atau
- 3) 6 (enam) bulan untuk Nasabah yang tergolong dalam tingkat risiko tinggi.

Penatausahaan dokumen

Pialang Berjangka wajib membuat dan mendokumentasikan daftar Nasabah sesuai dengan tingkat risiko Nasabah. Pialang Berjangka wajib menata usahakan dokumen-dokumen. Penatausahaan dokumen dilaksanakan dalam jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha dengan Nasabah. Pialang Berjangka wajib menyimpan catatan dan dokumen mengenai seluruh proses identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pialang Berjangka wajib memberikan data, informasi, dan/atau dokumen yang ditatausahakan apabila diminta oleh Bappebti dan/atau otoritas lain yang berwenang sebagaimana diatur oleh undang-undang.

Pelaporan

Pialang Berjangka wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, laporan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai, Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri dan/atau laporan lain kepada PPATK sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme. Penyampaian laporan dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang dikeluarkan oleh PPATK.

Setiap perusahaan pialang berjangka, termasuk perusahaan pialang berjangka di Bali wajib memenuhi standar yang sudah ditetapkan oleh Kepala Bappebti melalui Peraturan Kepala Bappebti Nomor 2 Tahun 2016 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Pialang Berjangka. Hal tersebut penting dilakukan untuk meminimalisasi terjadinya risiko usaha terutama risiko yang berhubungan dengan hasil tindak pidana baik dari hasil korupsi, terorisme, sampai tindak pidana lainnya.

PT. Monex Investindo Future Cabang Bali (selanjutnya disebut Monex Bali) merupakan salah satu perusahaan Pialang berjangka terbesar di Indonesia yang teregistrasi di Bappebti. Monex Bali sebagai perusahaan pialang berjangka melakukan aktivitas bisnis sebagai perantara antaran pembeli (calon nasabah atau nasabah) dengan produsen komoditi. Berdasarkan *Monex Investment Pack* petugas pemasaran harus menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan prinsip mengenal nasabah. Hal-hal tersebut yaitu:

- 1) Bertanya mengenai nama calon nasabah;
- 2) Bertanya mengenai usia calon nasabah;
- 3) Bertanya mengenai profesi calon nasabah;
- 4) Bertanya mengenai status calon nasabah;
- 5) Bertanya mengenai jumlah anak calon nasabah;
- 6) Bertanya mengenai tempat tinggal calon nasabah; dan
- 7) Status rumah calon nasabah.¹⁴

PT. First State Cabang Bali (selanjutnya disebut First State Bali) yang juga merupakan perusahaan pialang berjangka yang teregistrasi Bappebti bali berdasarkan hasil wawancara sudah menerapkan prinsip mengenal nasabah sebelum lahirnya peraturan Bappebti tentang prinsip mengenal nasabah karena pihak First State Bali menyadari bahwa dalam melaksanakan usaha perusahaan dihadapkan dengan berbagai risiko sehingga dengan penerapan prinsip mengenal nasabah akan meminimalisasi risiko-risiko tersebut.¹⁵

Monex dan First State sendiri menghindari calon nasabah berisiko seperti aparaturnya aparaturnya pemerintah yang berisiko terjadi penyelewengan keuangan negara. Monex juga menghindari aliran dana yang berasal dari negara-negara yang seperti Iran, Irak, dan

¹⁴ Monex Investment Pack.

¹⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Fauzan selaku Vice President PT. First State Futures Kantor Cabang Bali pada 30 Oktober 2017.

Korea Selatan karena terindikasi dana tersebut digunakan tindak pidana terorisme. Monex dan First State juga memahami prinsip mengenal nasabah mempunyai peran yang sangat penting untuk meminimalisasi terjadinya risiko-risiko baik yang dialami oleh perusahaan maupun calon nasabah atau nasabah.¹⁶ *Investment Pack* tersebut menjadi pengetahuan standar yang harus dikuasai oleh petugas pemasaran perusahaan untuk menarik minat nasabah sekaligus sebagai penghimpun informasi mengenai nasabah untuk menghindari nasabah yang berisiko. Baik Monex Bali maupun First State Bali sampai saat ini belum menemukan calon nasabah yang berisiko mendapatkan dana dari hasil kejahatan.

Peraturan Kepala Bappebti Nomor 2 Tahun 2016 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Pialang Berjangka sebagai peraturan yang belum lama terbit harus selalu disosialisasikan oleh Bappebti atau aparat terkait lainnya agar perusahaan-perusahaan pialang berjangka memenuhi standar-standar penerapan prinsip mengenal nasabah yang diatur dalam Peraturan Kepala Bappebti Nomor 2 Tahun 2016 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Pialang Berjangka. Monex sebagai perusahaan pialang berjangka sebenarnya sudah menerapkan prinsip mengenal nasabah untuk menghindari risiko, namun untuk memaksimal penerapan prinsip tersebut harus memenuhi standar penerapan prinsip yang diatur oleh Peraturan Kepala Bappebti Nomor 2 Tahun 2016 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Pialang Berjangka. Pada akhirnya hukum yang baik harus ditegakkan melalui peran penegak hukum serta harus didukung oleh budaya hukum yang baik oleh calon nasabah atau nasabah, perusahaan pialang berjangka serta seluruh pihak yang terkait sehingga peraturan ini dapat terlaksana dengan baik atau antara *law in the book* sama dengan *law in action*.

Penerapan prinsip mengenal nasabah yang tidak sesuai standar tentunya akan berisiko tinggi menyebabkan terjadinya tindak pidana pencucian uang. Semakin banyak terjadi tindak pidana pencucian uang pada perusahaan-perusahaan pialang berjangka di Indonesia khususnya Bali akan meningkat risiko terjadinya dampak ekonomi sistemis di Indonesia. Sehingga peran pemerintah *as a regulator*¹⁷ menjadi penting untuk memastikan penerapan prinsip tersebut dilaksanakan oleh semua perusahaan pialang berjangka termasuk lembaga penyedia jasa keuangan yang lain. Pada akhirnya peran pemerintah

¹⁶ Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Agung Mahendra Relationship Manager PT. Monex Investindo Future Cabang Bali tanggal 28 Agustus 2017.

¹⁷ W. Friedmann membagi fungsi pemerintah menjadi 4, yakni *state as a regulator, state as a entrepreneur, state as provider, state as jury* (W. Friedmann, *The State and the Rule of Law in a Mixed Economy*, London: Steven and Son, 1971, hlm. 3).

dalam implementasi ketentuan ini menjadi bagian perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia.

KESIMPULAN

Berikut beberapa kesimpulan berdasarkan pembahasan di atas:

1. Pengaturan prinsip mengenal nasabah dalam bidang perdagangan berjangka secara khusus diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Prinsip Mengenal Nasabah mengatur bahwa setiap perusahaan pialang berjangka wajib menerapkan dan mematuhi ketentuan prinsip mengenal nasabah, serta memiliki pedoman penerapan prinsip mengenal nasabah. Prinsip mengenal nasabah dalam bidang perdagangan berjangka juga diatur beberapa peraturan yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Peraturan- Peraturan Kepala PPATK.
2. Penerapan Prinsip Mengenal nasabah dalam perusahaan pialang berjangka harus berdasarkan pedoman yang diatur dalam Pasal 10 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Pedoman penerapan prinsip mengenal nasabah harus mencakup beberapa hal yaitu: Identifikasi dan Verifikasi; pemilik manfaat; manajemen risiko; area berisiko tinggi; pemantauan rekening, transaksi nasabah, dan pengkinian data nasabah; penatausahaan dokumen; dan pelaporan. Penerapan prinsip mengenal nasabah oleh perusahaan pialang berjangka di Bali sudah diterapkan sebelum lahirnya Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Prinsip Mengenal Nasabah namun belum sesuai standar Pasal 10 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Prinsip Mengenal Nasabah.

Daftar Pustaka

Buku

- Batu, Pantas Lumban, *Perdagangan Berjangka (Futures Trading)*, Jakarta: Dian Utama, 2008.
- Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana Tahun 2013.
- Friedman, Lawrence M., *The Legal System; A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1975.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Soekanto, Soerjono, *Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Bandung: Remaja Karya, 1985.
- Widoatmodjo, Sawidji, *Cara Cepat Memulai Investasi Saham*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2004.

Jurnal

- Hidayat, Sabrina, "*Tinjauan Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Melakukan Penyidikan Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang*", *Halu Oleo Law Review (HOLREV)*, Volume 1, Issue 2, September 2017, <http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/3641/3135>, diakses pada tanggal 15 Januari 2018.
- Sjahdeini, Sutan Remy, "*Pencuciann Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-Faktor Penyebab dan Dampak Bagi Masyarakat*", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22 No. 3 Tahun 2003.

Tesis

- Nurvianti, Siti Indah, "*Peran Pialang Dalam Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi Perspektif Hukum Islam (Studi di PT. Victory Internasional Future Matos)*", Tesis, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Swastika, Benny, "*Tinjauan Hukum Asas Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*", Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.

Artikel

- BAPPEBTI, "*Sekilas Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi*" <https://www.bappebti.go.id/id/edu/brochures/detail/126.html>, diakses pada 5 Juli 2017.

Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi Bali, “Statistik Pariwisata Bali”,
<http://www.disparda.baliprov.go.id/id/Statistik3>, diakses pada 14 Juli 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3720)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5232)

Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun
2016 tentang Prinsip Mengenal Nasabah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 763)